

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016)

Elisa Safira¹, Abdul Salam²

^{1,2}Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Depok, Indonesia

Email: elisasafira97@gmail.com¹, Abdul.salam@ui.ac.id²

ABSTRACT

In practice, the marriage agreement deed made by a notary can be cancelled by the court. The cancellation causes losses for the party who made it. So it becomes a problem how the notary's responsibility for the cancellation of the marriage agreement deed made in the form of a notary deed carried out by the court. This study aims to analyse the notary's responsibility for cancelling the marriage agreement deed made by the court. The research method used is normative juridical research using a statutory approach and a case approach. The results showed that the notary's responsibility for the marriage agreement deed was cancelled by the court's decision, especially in case number 598 PK/PDT/2016, providing information because the case was included in the administrative area. Furthermore, in the Law on Notary Positions, the notary's responsibility to the deed he makes is that the notary's responsibility is charged to his position. So the result is that the marriage agreement in case Number 598 PK/PDT/2016 is null and void because it does not meet the requirements in Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law Article 147 of the Civil Code, namely the marriage agreement, must be made before or when the marriage takes place and is made in a notary deed and ratified by the marriage registrar. Concerning the cancellation of the marriage agreement, it returns to its original state as did not occur in the previous agreement, namely the merger of assets during the marriage and its distribution. Notaries, as public officials, can be held accountable for authentic deeds, resulting in null and void that they make based on the distribution of responsibilities. In this case, the notary's responsibility is borne by the position.

Keyword: Notary, Cancellation of Marriage Agreement, Marriage Law

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu unifikasi hukum dibidang perkawinan menganut asas perpisahan harta sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat (1). Pada pasal tersebut disebutkan bahwa harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa harta masing-masing suami dan istri, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak

ditentukan lain. Hal ini berbeda pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa menurut KUHPerdata Harta kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan menjadi harta persatuan, maksudnya adalah harta kekayaan bersama diantara mereka. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta perkawinan yang dibawa ke dalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini). (Darmabrata & Sjarif, 2002) dalam hal ini hukum perkawinan di Indonesia memberikan porsi hukum tersendiri yang disebut perjanjian perkawinan.

Perjanjian Perkawinan atau sering disebut dengan perjanjian pra nikah tersebut dikenal dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam

perkawinan mereka kelak, maka setelah dibuatnya perjanjian tersebut semua harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing, demikian pula dengan hutang-piutang dari masing-masing pihak tersebut kan tetap menjadi hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang memiliki hutang piutang tersebut. (Soebekti, 1995)

Undang-Undang telah mengatur peraturan bagi calon suami dan calon istri yang ingin dalam perkawinannya tidak terjadi penggabungan harta, yaitu dengan membuat Perjanjian kawin. (Hartanto, 2010) Perjanjian Kawin (huwelijks atau huwelijkse voorwaarden) adalah suatu perjanjian yang dimana dibuat oleh calon pasangan yang akan menikah dengan tujuan mengatur harta kekayaan mereka setelah mereka menikah. (S Prawirohamidjojo, 2000) Mengenai syarat perjanjian perkawinan itu diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas

Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak dapat dirubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Apabila pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum juga dilakukan dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan. (Prodjohamidjojo, 2002)

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPerdara di atas bahwa secara hukum, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada

saat atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan diantara kedua calon suami istri tersebut dibuat baik dalam bentuk tulisan atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang berwenang/notaris. Namun untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perjanjian kawin sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang/notaris untuk itu, seperti akta notariil yang dibuat oleh notaris, merupakan alat bukti yang kuat.

Dikarenakan perannya yang fundamental, sejak dahulu kala hanya orang berkarakter moral tinggi yang dapat diangkat menjadi Notaris untuk mensertifikasi dan menjaga dengan aman dokumen pelayaran dan pengiriman transatlantic. Di Indonesia, hal mengenai keluhuran jabatan Notaris ini juga dapat dilihat pada Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa seorang Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Akan tetapi bagaimana tanggungjawab apabila akta perjanjian yang dibuat oleh notaris, cacat hukum baik cacat formil atau materil. Sehingga akta perjanjian tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Sepertihalnya kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598 PK/PDT/2016 dimana pada pokok perkaranya yaitu mengenai pembatalan perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (suami-istri) sebelum melangsungkan perkawinan yang telah dibuat oleh notaris. Dalam putusan, Hakim menyatakan bahwa akta perjanjian kawin ini batal demi hukum karena pada faktanya akta yang telah dibuat tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan karena terdapat cacat formil atau materil tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.(Soemitro, 1990) Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2006) Guna menjawab rumusan masalah yang diajukan digunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan melakukan penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. (Soekanto & Mamudji, 2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Perjanjian Perkawinan di Indonesia**

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitupasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinanini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau

pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. (Soetojo Prawirohamidjojo, 1986)

Sebenarnya perjanjian dalam perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “huwelijcksevoorwaarden” yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUHPerdato, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kata “huwlijck” menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Mulono, 1982) sedangkan “voorwaard” berarti syarat. (Mulono, 1982) Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersalkan apa isinya. (Damanhuri, 2007) Menurut Wirjono Projodikuro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu

hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Prodjodikoro, 1981)

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Sudarsono, 2007) Pasal 139 KUH Perdata menyatakan Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. (Subekti & Tjitrosudibio, 1978)

Pasal 147 KUHPerdato dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut

kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPerdata juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bias back date (tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka.

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak atau mempelai apabila terjadi perkawinan. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian secara umum karena bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan

hukum, tidak termasuk pada perikatan atau perjanjian yang bersumber pada Undang-undang. Tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan, namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan dipihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata (BW). Para pihak harus mentaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW). Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. (Prodjohamidjodjo, 2002)

Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016

a. Duduk Perkara

Telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan

Negeri Malang Nomor 203/Pdt.G/2011/PN Malang tanggal 6 April 2012 junto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 440/PDT/2012/PT Sby, tanggal 19 November 2012 yang mana putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 3523-CR-27032013-0001 tanggal 27 Maret 2013. Sebelum Penggugat dan Tergugat I melakukan perkawinan telah membuat perjanjian kawin sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 Tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat/ Eko Handoko Wijaya S.H., Notaris di Malang yang diantarab isinya, “diantara suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan utang dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari masing-masing.”

Bahwa ternyata perjanjian kawin tersebut tidak pernah teregister di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban.

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut mengalami cacat hukum baik dari segi formil maupun materiil. Cacat formilnya adalah karena perjanjian tersebut tidak didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban. Sedangkan cacat materiilnya yakni ternyata dalam perkawinan antar Penggugat dan Tergugat I telah menghasilkan harta kekayaan berupa rumah yang terletak di Jalan Taman Ijen Blok 6-8 dan B-27 Perumahan Pahlawan Trip, Klojen-Malang, serta harta lainnya yang bergerak maupun tidak bergerak. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ternyata Penggugat tidak bisa menikmati dari harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut karena seluruh harta bersama yang diperoleh selama pernikahan telah dikuasai oleh Tergugat I.

Oleh sebab perjanjian kawin tersebut cacat demi hukum maka Penggugat meminta agar seluruh harta yang telah dikuasai oleh Tergugat I agar dibagi sama rata dan sama besarnya atas harta benda.

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembatalan Akta Perjanjian

Perkawinan Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada Putusan Nomor 598 PK/PDT/2016

Dalam kasus ini terdapat perubahan perjanjian perkawinan yang pada awalnya perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdato maka setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman kebatalan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 UUP jo. 147 KUHPerdato maka perjanjian kawin harus dibuat sebelum atau pada waktu pernikahan dilangsungkan dan dibuat dalam akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdato, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang

disebutkan setelah Pasal 139 KUHPerdato itu. (R. S. Prawirohamidjojo, 2002)

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya, sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung/resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam KUHPerdato diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu:(Prodjohamidjojo, 2002)

1. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139);
2. Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdato diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak

boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1));

3. Dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141);
4. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian utang yang meleboho perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142);
5. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut, seperti tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Para pihak harus mentaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Sebagai sebuah perjanjian maka bila

salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami isteri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian, perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-undang bagi pihak yang berjanji.

Berdasarkan Pasal 139 KUHPerduta, keberadaan perjanjian kawin adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerduta, yaitu ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan suami maupun kekayaan istri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah mengatur antara suami istri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing. (Djais, 2003)

Menurut Pasal 147 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat dihadapan Notaris, jika tidak dilakukan dihadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal. (Susanto, 2014) Syarat ini dimaksudkan agar:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan. (Kie, 2000)

Bedasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwasannya pembuatan perjanjian perkawinan diberikan kepada pejabat umum atau Notaris yang diatur dalam Pasal 1868 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta nikah, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Sebagaimana dalam KUHPerdara, keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang

tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. (Muljadi & Widjaja, 2003) Demikian pula pada saat pembuatan perjanjian perkawinan harus terpenuhinya syarat perjanjian salah satunya adalah adanya itikad baik. Subekti juga menjelaskan batalnya perjanjian atau hapusnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan batal karena dapat dibatalkan. (Hariri, 2011) Batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan Undang-undang. Adapun batal karena dapat dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 Tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dalam kasus ini tidak didaftarkan dalam register di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban menjadi tidak sah, atau batalnya perjanjian tersebut dikarenakan salah

satu syarat tidak terpenuhi yaitu perihal perjanjian nikah tersebut harus didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban. Menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Umumnya akibat hukum dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali ke keadaan semula. Apabila cacat pada perbuatan hukum berakibat batal demi hukum, penetapannya bersifat deklaratoir, sedangkan untuk perbuatan hukum yang dapat dibatalkan sifat keputusannya adalah konstitutif. Kasus permohonan pembatalan perjanjian perkawinan antara Dr. Hardi Soetanto (Penggugat) dan Fransisca Falentina

Linawati (Tergugat I), hakim dalam hal ini telah menetapkan sebagai berikut, antara lain:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat/Eko Handoko Widjaja, S.H., Notaris di Malang, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I menjadikan harta bersama Penggugat dan Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang besarnya sama rata antara Penggugat dan Tergugat I.

Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya undang-undang telah mengatur, dimana apabila suatu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara

jeli, doktrin mengajarkan, apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada salah satu pihak manapun yang merasa dirugikan atas adanya pembatalan perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian perkawinan “kembali kepada keadaan semula” yang berarti perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh suami-istri ini dianggap tidak pernah terjadi, sehingga sangat jelas apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, akibat dari kembalinya keadaan semula atas perjanjian tersebut. Harta yang diperoleh selama perkawinan, dianggap harta bersama dari pasangan suami istri tersebut.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggungjawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas dan rambu-rambu tanggungjawab notaris, sehingga tidak semua kerugian menjadi tanggungjawab notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan

masyarakat. (Sjaifurrahman & Adjie, 2011)

Pasal 54 UUJN mengatur hak notaris, notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta, seperti para ahli waris atau orang yang memperoleh/menerima hak mereka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Menurut teori dari Robert B. Seidman tentang sistem bekerjanya hukum, maka pada waktu Notaris menjalankan tugas jabatannya dibidang kenotariatan, kedudukan notaris sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu notaris dikenakan tanggung gugat, kedudukan notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerapan sanksi. (Sjaifurrahman & Adjie, 2011)

Batasan tanggungjawab notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai

notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris yang berwenang untuk melaksanakan jabatannya sebagai notaris. (Sjaifurrahman & Adjie, 2011)

Tanggungjawab notaris ini lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat ada dua teori yang melandasinya, yaitu teori *fautes personnelles* dan teori *fautes de services*. Pada kasus yang penulis angkat jika dikaitkan dengan dua teori tersebut maka pada kasus ini menggunakan teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan tersebut merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan

ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung. (Sjaifurrahman & Adjie, 2011)

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik/akta perjanjian perkawinan yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban. Hal tersebut yang menjadi beban seorang notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang notaris bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang notaris bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada para pihak. Pertanggungjawaban yang terakhir adalah pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang notaris bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya. Pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 598 PK/PDT/2016 tanggungjawab notaris dibebankan kepada jabatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris terhadap pembatalan akta perjanjian perkawinan dibebankan kepada jabatan. Dalam hal ini, kerugian yang timbul disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan tersebut merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.

Kemudian pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dalam kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan ini seorang notaris harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja membiarkan adanya kecacatan formil dan materil sepertihalnya uraian diatas. Sehingga menimbulkan kerugian kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Chen, S., & Van Ours, J. C. (2020). Symbolism Matters: The effect on Same-Sex Marriage Legalization on Partnership Stability. *Journal of*

- Economic Behavior and Organization*, 178, 44–58.
- Damanhuri, H. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Jakarta: Mandar Maju.
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat dihadapan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(2), 16–34.
- Efevbera, Y., & Farmer, P. (2019). ‘It is which is Normal’ A Qualitative Study on Girl Chold Marriage and Health in Conakry, Guinea. *Journal of Adolescent Health*, 2(64), 1–9.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hartanto, A. (2010). *ukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Teori Metodologi Penelitian A. Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- (n.d.).
- MD, M. (2010). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Minten, M. ., & Dykeman, C. (2020). The Impact of a Marriage Checkup with Transgender Couples. *Sexologies*, 1–7.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mulono, M. G. I. R. (1982). *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjodjo, M. (2002). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publising.
- Palit, Richard Cisanto. “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, *Lex Privatum* vol. III No. 2. April-Juni 2015. Hal. 137-145.
- Sjaifurrahman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*.

Jakarta: Rincka Cipta.

Susanto, H. (2014). *Pembagian Harta*

Gono-Gini Saat Terjadinya

Perceraian. Jakarta: Visimedia.